

SKRIPSI
TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA
USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS
ETIKA BISNIS ISLAM



OLEH
MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
NIM: 17.2200.046

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

**TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA
USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS
ETIKA BISNIS ISLAM**



OLEH

**MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
NIM: 17.2200.046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusril Mahendra

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: B. 1009/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M. Ag. 

NIP : 19601231 199103 2 004


Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 001

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusril Mahendra

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: B. 1009/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (Ketua)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. (Sekretaris)

Dr. Rahmawati, M. Ag. (Penguji Utama I)

Wahidin, M. HI. (Penguji Utama II)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M. Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt berkat Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nurhayati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Taklupa pula penulis menganturkan banyak doa untuk Almarhum ayah saya Kaharuddin yang telah mendidik untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, baik motivasi maupun segala arahan yang diberikan kepada saya penulis ucapkan terima kasih.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak berbagi serta meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Andi Rusia, S. H., M. H sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
6. Kepada jajaran staff Kantor Kecamatan Soreang yang telah memberikan surat izin meneliti di Kecamatan Soreang.
7. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Para informan yang telah meluangkan waktunya baik selaku karyawan, maupun pemilik usaha laundry dan konsumen sebagai pengguna jasa laundry,

dalam memberikan keterangan maupun data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.


9. Para sahabat; Sulfadli, Indirwan, Wahyuddin, Ardian Nurmamaharma, S. T, Muhammad Ikram, Muhammad Qadri, Muhammad Habibi Putra, Adyaqsa. Atas segala bantuan yang telah diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
10. Keluarga terkhusus juga kepada kakak kandung saya; Widya Karnilasari, S. E dan Ryskha Sughiana, S. Sos yang telah membantu selama masa perkuliahan baik mencakup moril dan materil saya mengucapkan banyak terima kasih.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta teman KPM Kecamatan Soreang yang telah bersama-sama memberikan pengalaman belajar yang sangat luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 November 2021
17 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis



Muhammad Yusril Mahendra
NIM. 17.2200.046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusril Mahendra
NIM : 17.2200.046
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 November 1998
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Penelitian : Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry di Kota Parepare; Analisis Etika Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 November 2021
17 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis


Muhammad Yusril Mahendra
NIM. 17.2200.046

ABSTRAK

Muhammad Yusril Mahendra. *Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*. (Dibimbing Oleh Muliati dan Muhammad Kamal Zubair).

Penelitian ini membahas tentang transparansi sistem layanan timbangan pada usaha laundry di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam. Kemudian yang menjadi masalah dalam penelitian ini terdapat pada layanan timbangan yang ada pada usaha laundry terkhusus di Kecamatan Soreang Kota Parepare yang mana masih menimbulkan adanya sesuatu yang belum jelas dalam penerapan berat timbangan yang dilakukan. Untuk proses penimbangan yang diberikan terbilang belum sepenuhnya akurat mengenai penimbangan awal yang dilakukan oleh pihak laundry kepada konsumennya, dimana pihak laundry tanpa memperhatikan terlebih dahulu pakaian bawaan konsumen mereka. Sehingga seringkali terjadi pihak konsumen yang memiliki pakaian yang dibawa terdapat beberapa ada dalam keadaan yang masih basah, untuk mayoritas pihak laundry mereka langsung menimbang pakaiannya. Sehingga hal tersebut tentunya menimbulkan adanya bentuk pengaruh terhadap berat timbangan yang sebetulnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sistem dalam timbangan yang dilakukan oleh pihak laundry dan di analisis dalam etika bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh pihak laundry dalam menimbang pakaian konsumennya, itu dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan pakaian konsumen yang dibawa terlebih dahulu. Kemudian setelah ditimbang pihak laundry menetapkan harga sesuai dengan perkilonya. Dalam pelayanan yang diberikan tersebut seringkali pihak laundry menemukan adanya pakaian konsumen dalam keadaan masih basah sehingga dari hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam mengetahui berapa berat timbangan sebetulnya terhadap pakaian konsumen. Namun unsur ketidakjelasan tersebut masih bisa ditoleransi oleh masyarakat atau pengguna jasa laundry setelah terpenuhinya khiiyar sebelumnya, adanya ijab qabul dipandang telah memenuhi seluruh persyaratan akad sebelumnya karena mengingat posisi ijab qabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang telah melangsungkan transaksi dan bagi pemilik usaha laundry dan konsumennya sama-sama telah sepakat dalam hasil timbangannya. Berdasarkan etika bisnis Islam dalam melakukan suatu usaha terhadap penimbangan pakaian yang dilakukan pada usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare menggunakan indikator keesaan (*Tauhid*), Keseimbangan (*Equilibrium*), Kehendak bebas (*Free Will*), tanggung jawab (*Responsibility*), dan Kebajikan (*Ihsan*).

Kata Kunci: Laundry, Timbangan, Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Transparansi.....	10
2. Teori Laundry.....	11
3. Teori Etika Bisnis Islam	12
4. Teori Takaran Timbangan dalam Fiqih Muamalah.....	23

C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Informan	34
D. Fokus Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
G. Uji Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Timbangan yang Diberlakukan pada Usaha Laundry di Kota Parepare.....	42
B. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Timbangan pada Usaha Laundry yang ada di Kota Parepare	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
RIWAYAT HIDUP.....	XXV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
4.1	Daftar Harga Afifah Laundry	43
4.2	Daftar Harga Nurul Laundry	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	VI
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari DPM-PTSP	VII
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare	IX
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	X
5	Pedoman Wawancara	XI
6	Keterangan Wawancara	XIV
7	Dokumentasi	XXII
8	Riwayat Hidup	XXV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعَمُّ : *Nu'ima*
 عُدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*).

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam interaksi tersebut, manusia bebas untuk berpendapat serta manusia juga sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial, baik dalam segala aktifitas kehidupan yang bernuansa bisnis maupun sosial. Dalam kehidupan, manusia mempunyai hak untuk selalu diperhatikan oleh manusia lainnya dan dalam waktu yang bersamaan juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum Islam untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.

Hukum Islam telah mengatur hubungan sosial atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat dilepaskan dengan melalui akad muamalah yang mereka lakukan setiap harinya, Islam telah mengatur panduan-panduan dalam muamalah.¹ Muamalah merupakan bagian dari adanya hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syar'i* sesuai dengan etika-etika bisnis Islam guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Salah satu bentuk yang berkaitan dengan bisnis Islam dalam muamalah yaitu *ijarah*.

Definisi dari *ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam rentan waktu tertentu dengan melalui pembayaran

¹Sujian Suretno, "Instrumen Bunga Dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan, *Ad Deear Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 no. 2, (2019), h. 162.

sewa/upah, tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.² Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, seperti mempekerjakan jasa seseorang dengan imbalan upah berupa jasa yang disewakan, maupun *ijarah* yang berhubungan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Namun, tidak semua umat Islam tentunya paham akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan baik. Dalam pelaksanaannya, muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fiqih muamalah seperti larangan dalam memainkan timbangan, namun tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Contohnya takaran atau timbangan dalam menimbang barang belum sepenuhnya secara jujur dan tepat dalam memperoleh keberkahan berbisnis. Islam mengajarkan etika dalam menjalankan etika bisnis agar pelaku bisnis memiliki sifat konsisten dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-An'am/6:152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

²Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 124.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.³

Penjelasan ayat di atas inilah yang mendasari segala bentuk muamalat dan interaksi sesama manusia yang dilakukan haruslah jujur baik perantara perkataan, seperti kesaksian, pemberian keputusan, musyawarah dan penyampaian barang sewaan baik dalam hal bentuk perjanjian semuanya berlandaskan dengan perkataan.

Adapun praktik yang dilakukan tanpa mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tidak diperbolehkan. Namun, tidak sedikit para pelaku usaha melakukan kegiatan yang membuat para konsumen dibingungkan dengan praktiknya. Islam telah mengatur sedemikian rupa baik etika dalam menjalankan kegiatan bisnis, agar didalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut jika melihat dari prinsip etika bisnis Islam yaitu, tauhid, keadilan, berkehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan⁴

Kota Parepare sendiri merupakan kota yang dimana terdapat ada banyak sekali pelaku usaha tak terkecuali yaitu laundry, usaha yang kini telah menjamur hampir terdapat dibeberapa kawasan. Salah satu daerah tepatnya di Kecamatan Soreang dimana usaha laundry sangat menjamur dimana-mana karena melihat dari usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahanan penghasilan masyarakat. Ditahun sebelumnya hanya ada beberapa usaha yang bergerak dibidang usaha laundry berdasarkan dari data pada tahun 2016 dari Dinas

³Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Penerbit WALI Oasis Terrac Recident, 2010), h. 149.

⁴Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 74.

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha kecil dan menengah (UKM) Kota Parepare melalui jumlah data laundry di Kota Parepare hanya terdapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) usaha laundry.⁵ Namun hingga saat ini telah mengalami adanya peningkatan dalam beberapa usaha laundry yang kini bermunculan.

Laundry sendiri merupakan salah satu jasa pencucian dan menyeterika pakaian dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan seperti mencuci pakaian satuan maupun kiloan. Kesibukan dalam rumah tangga membuat banyaknya masyarakat merasa enggan dalam mencuci, bukan hanya tak sempat melainkan sebagian masyarakat menganggap mencuci menyensasikan dan lebih baik mereka melakukan dengan cara yang lebih mudah dan produktif. Sehingga muncullah beberapa gerai laundry yang hampir berdampingan satu sama lain. Namun, banyaknya jasa laundry tersebut dalam praktiknya masih belum secara jelas baik dalam ketentuan mengenai timbangan yang sesuai, dengan pemilik yang hanya berfikir untuk mendapatkan suatu keuntungan semata.

Seperti yang terdapat dalam beberapa gerai laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare, dimana dalam observasi sebelumnya kepada beberapa pihak laundry yaitu Ade Laundry 2, Oshin Laundry dan 27 Laundry sempat menanyakan melalui praktik dalam penimbangan yang dilakukan, yaitu ketika konsumen yang datang dengan membawa pakaiannya kemudian diberikan oleh pihak jasa laundry, pihak laundry kemudian langsung menimbanginya namun tanpa melihat pakaian satu persatu pakaian yang dibawa oleh konsumennya, sehingga terkadang terdapat beberapa konsumen yang datang membawa pakaian sebelumnya

⁵[DISPERINDAG] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare <https://core.ac.uk/download/pdf/78375607.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

ada beberapa pakaian yang masih dalam keadaan basah, bagi pemilik laundry baru mengetahui setelah ingin memasukkannya kedalam mesin cuci.

Sehingga dari hal tersebut mengenai keakuratan dalam timbangan belum sepenuhnya akurat, dengan terdapat adanya pengaruh terhadap timbangan sebelumnya tentunya menjadi meningkat ketika ditimbang secara langsung. Serta biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut akan menjadi meningkat sebelumnya. Untuk itu berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana bentuk penerapan timbangan yang dipergunakan dan dirasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk penerapan layanan timbangan pada usaha laundry di Kota Parepare jika dianalisis dalam etika bisnis Islam.

Maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem timbangan yang diberlakukan pada usaha laundry di Kota Parepare ?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem timbangan pada usaha Laundry yang ada di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk sistem layanan timbangan yang diberlakukan pada usaha laundry di Kota Parepare.
2. Mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem timbangan pada usaha laundry yang ada di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan informasi yang dibarengi dengan memperluas pengetahuan pembaca.
2. Kegunaan praktis, ada beberapa manfaat penelitian yang dapat dipetik dari pelaksanaan penelitian sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti serta mengaplikasikan teori yang didapat selama ini.
 - b. Bagi setiap pengusaha di bidang usaha laundry, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pedoman dalam melakukan kegiatan usaha jasa laundry dengan baik yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
 - c. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi diperputakaan dan dapat dijadikan bahan referensi dikemudian hari untuk penelitian lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu penting untuk dimunculkan sebagai pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Choirunnisah Siagia tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Konsumen Dalam Jasa Laundry Pakaian di Padangsidimpuan”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan dari para pelaku usaha belum sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) yang telah dijelaskan terkait hak-hak konsumen, tanggung jawab konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang faktanya pelaku usaha tidak memperdulikan hak konsumen. Dimana selaku pengguna jasa dalam kegiatan usahanya masih banyak menimbulkan peristiwa-peristiwa yang telah merugikan konsumen, seperti hilangnya pakaian atau tertukarnya pakaian yang sering dialami oleh konsumen pada saat dibawa ke tempat laundry. Pada saat konsumen meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti rugi apapun pada pelaku usaha. Sehingga konsumen merasa dirugikan oleh sikap perilaku pemilik usaha yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Choirunnisah Siagia dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek permasalahan dan

⁶Siti Choirunnisah Siagia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Padangsidimpuan”, (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017).

lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu terfokus kepada bagaimana bentuk tanggung jawab para pelaku usaha laundry apabila terjadinya kehilangan pakaian atau pakaian tertukar yang berada di Padangsidempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus kepada bentuk penerapan transparansi dalam timbangan yang dilakukan pelaku usaha laundry yang ada di Parepare. Adapun persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas terkait jasa laundry pakaian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Pratiwi Ikeyanti tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry (Study pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam bisnis laundry yang dilaksanakan pada fitha laundry belum terlaksana dimana seharusnya pihak laundry bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian yang dilakukan sesuai dalam pasal yang telah diatur pada 1365, 1366, 1367 KUH Perdata dimana pihak laundry harus bertanggung jawab manakala terjadi suatu kesalahan yang telah merugikan konsumen dan yang diatur dalam pasal 36, 37, 38 serta dalam pasal 313 (2) “Apabila *ma'jur* atau barang rusak dengan selama pelaksanaan akad yang terjadi bukan kelalaian yang disebabkan *musta'jir* atau konsumen maka pihak laundry atau *mu'ajir* wajib menggantinya.”⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Intan Pratiwi Ikeyanti dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada skripsi tersebut diatas lebih membahas terkait tanggung jawab hukum dalam bisnis laundry sedangkan penulis lebih terfokus pada transparansi timbangan yang dilakukan dalam jasa laundry adapun lokasi penelitian terdapat perbedaan yaitu skripsi diatas berada dikelurahan Ganjar

⁷Intan Pratiwi Ikeyanti, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Study Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat”, (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro 2020).

Asri Kecamatan Metro Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Kota Parepare. Berdasarkan penjelasan skripsi diatas dapat dipahami adanya persamaan yang mendasar yaitu membahas mengenai usaha laundry.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nurbaiti Meti Puspitasari tahun 2020 yang berjudul “Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Fizy Laundry Metro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dimana timbangan yang ada di fizy laundry Metro tidak memiliki tingkat akurasi yang baik, hal ini disebabkan dengan adanya berupa timbangan yang telah lama digunakan atau usia timbangan yang sudah berpaut 5 tahun dan tidak terdapat adanya uji tera ulang dari Dinas yang bersangkutan. Sehingga pihak dari fizy laundry yang tidak melakukan uji tera ulang akan menimbulkan dampak kerugian bagi konsumen dalam hal takaran, maka ini termasuk kebatilan dalam muamalah (memakan harta orang lain dengan cara yang batil)⁸.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti Meti Puspitasari dengan penulis yaitu terdapat pada objek penelitian dan lokasi penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan fiqh muamalah sedangkan penulis menggunakan etika bisnis Islam dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kota Parepare sedangkan penelitian terdahulu berada di Metro. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang usaha jasa laundry.

⁸Nurbaiti Meti Puspitasari, “Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Fizy Laundry Metro” (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2020).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan terbuka. Istilah dalam transparansi dapat diartikan sebagai adanya suatu kejelasan atau keterbukaan mengenai informasi. Transparansi sendiri merupakan prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyalahgunaan yakni mengenai informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁹ Transparansi merupakan salah satu hal yang tidak ada maksud sifat tersembunyi didalamnya, disertai dengan bentuk adanya ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, bersifat bebas dan jelas ataupun terbuka.

Istilah transparansi dalam usaha laundry ini merupakan keadaan dimana semua bentuk keterbukaan yang wajib diketahui oleh konsumen terhadap pihak Laundry baik mengenai timbangan maupun biaya yang dikeluarkan. Transparansi disini haruslah jelas tanpa adanya sedikitpun bentuk rekayasa yang dikerjakan oleh pihak Laundry maupun memberikan informasi yang benar dan jelas adanya sehingga pihak konsumen percaya.

b. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat yang penting dengan adanya suatu bentuk Transparansi antara lain:

⁹Nanang Wahyudi, “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang” (Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, 2018).

- 1) Mencegah terjadinya korupsi
- 2) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen para pelaku usaha untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 3) Meningkatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pelaku usaha akan terbentuk.
- 4) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 5) Meningkatkan Akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja suatu usaha.

2. Teori Laundry

a. Pengertian Laundry

Arti kata laundry dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakaian kotor, cucian. Adapun menurut kamus besar bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha ataupun orang yang bergerak dibidang pencucian atau penyetricaan pakaian. Adapun Laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan menyetrica pakaian.¹⁰

Menurut Agus Tinus Darsono dalam bukunya “Tata Geraha Hotel (*Housekeeping*)” laundry adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik itu pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen hotel. Jadi, dapat dikatakan bahwa Laundry merupakan suatu bagian yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memproses semua aktivitas pencucian baik pencucian pakaian maupun penyetrica pakaian.

¹⁰Indah Setiyawati, *LAUNDRY (C3) KELAS XI* (PT. Kuantum Buku Sejahtera,2019), h. 4.

b. Jenis-jenis Laundry

Berdasarkan sistem perhitungan jasa laundry dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:¹¹

- 1) Laundry satuan, yaitu merupakan jasa pencucian pakaian yang tarif jasanya dihitung persatuan/helai pakaian. Laundry ini juga biasa disebut dengan laundry komersil atau laundry professional.
- 2) Laundry kiloan, yaitu tarifnya berdasarkan berat atau timbangan pakaian dan dihitung perkilonya.
- 3) Laundry berlangganan, yaitu laundry borongan yang dibayar hanya satu bulan sekali dan memiliki kontrak khusus.

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian etika bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “*ethos*”, dalam bentuk tunggal kata *ethos* dapat diartikan sebagai kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Sedangkan dalam bentuk jamak “*ta etha*”, yang artinya adalah adat kebiasaan. Dari pengertian inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah “Etika” yang digunakan oleh filosof besar Yunani Aristoteles (384-322 SM) untuk menunjukkan filsafat moral. Secara terminologi etika dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang tabiat konsep nilai maupun moral, baik atau buruk, benar ataupun salah, serta

¹¹Sam AP. Nainggolan, “Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” (Skripsi Sarjana; Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2018).

prinsip-prinsip umum lainnya yang membenarkan kita untuk mengimplikasinya atas apa saja yang dilakukan.¹²

Selanjutnya dalam hal bisnis, bisnis dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik berupa barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹³ Sementara Straub dan Attner menjelaskan definisi bisnis secara lengkap yaitu suatu organisasi yang menjalankan kegiatan aktifitas produksi dan penjualan barang maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit atau keuntungan. Barang di sini merupakan suatu produk yang dapat dikenal secara fisik dengan melalui panca indra, sedangkan jasa adalah segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang bisa mendatangkan nilai manfaat kepada seorang konsumen.¹⁴

Jadi sesuai pernyataan diatas maka etika bisnis adalah sebagai suatu perangkat nilai-nilai tentang baik, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap dalam segala bentuk kegiatan aktivitas produksi baik penjualan barang maupun jasa yang dimintai oleh konsumen agar memperoleh keuntungan atau profit.

Sedangkan merujuk pada makna Islam secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab terambil dari kosa kata yaitu *salima*, yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula dengan

¹²Tamamudin, "Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan Menurut Etika Produksi Islam", *Jurnal Hukum Islam* 14.2,2017, h. 100.

¹³Evan Hamzah Muchtar, "Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)", h. 158.

¹⁴Ariza Fuadi, "Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami", *Jurnal Az Zarka* Vol.5. No.2 (2003), h. 87.

berserah diri, patuh tunduk dan taat. Dari keterangan singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah patuh berserah diri kepada Allah swt untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat.¹⁵ Etika atau akhlak merupakan suatu jalan untuk menuju kesempurnaan layaknya manusia yang seharusnya, untuk itu etika merupakan sesuatu yang harus dipraktekkan oleh setiap insan manusia.¹⁶

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam merupakan segala nilai-nilai aturan yang mencakup perilaku-perilaku dalam bisnis dalam melakukan segala bentuk aktivitas baik produksi barang maupun jasa harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dalam Islam agar mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat.

b. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

Nilai-nilai atau prinsip umum etika bisnis dalam perspektif Islam yaitu etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan (sumber) praktik bisnis yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur etis atau tidaknya suatu aktifitas bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam antara lain:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip ini dimaksudkan bahwa sumber utama dalam etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Prinsip tauhid ini mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang ada dalam genggamannya adalah milik Allah swt. Dengan adanya keyakinan terhadap Allah swt menjadikan kita

¹⁵Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), h.11.

¹⁶ASTUTI, An Ras Try, *et al.* Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2019, 1.2: 97-106.

sebagai landasan awal kegiatan produksi. Keyakinan ini mengatakan manusia harus menemukan “jalan yang benar” dalam kehidupan dunia agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Kegiatan produksi adalah bentuk ketundukan, pengabdian manusia serta pengembangan potensi kemanusiaannya dengan cara mengolah alam semesta dan faktor produksi lainnya, menjalankan bisnis yang menguntungkan, aktualisasi pengetahuan untuk mencari nafkah yang halal, serta meningkatkan kesejahteraan hidup individu dan kolektif.¹⁷

2. Adil (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam melakukan kegiatan bisnis apakah dalam relasi eksternal suatu usaha maupun relasi internal usaha, sangat diperlakukan sesuai dengan hak mereka masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya.¹⁸ Sehingga baik konsumen maupun pengusaha akan merasa lebih baik dan memiliki perasaan saling menerima dengan tulus tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Prinsip keadilan ini merupakan suatu standar perilaku produsen dalam memperlakukan faktor-faktor setiap produksi baik tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal harus ditempatkan secara proporsional (layak). Dalam hal ini, Islam menghargai perbedaan kemampuan dan potensi di antara manusia sehingga tidak mungkin setiap individu diperlakukan sama. Atas dasar itu, Islam menekankan implementasi

¹⁷Fahrudin Sukarno, ‘Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1 No. (2010).

¹⁸A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 50.

keadilan distributif.¹⁹ Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan ummatnya agar berbuat adil dengan sesamanya tanpa memandang status agama mereka masing-masing maupun kaya miskinnya seseorang.

3. Berkehendak bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah swt tidak hanya memiliki kebebasan yang mutlak. Manusia yang baik menurut perspektif ekonomi Islam adalah seseorang yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan, manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan suatu kenyataan bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup apapun yang manusia inginkan dan yang paling penting bertindak atas apapun yang telah dipilih.

¹⁹Fahrudin Sukarno, "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam", h. 45.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 277.

Manusia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang dia inginkan, dan yang paling terpenting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih selama kebebasan tersebut tidak melanggar hukum atau larangan-larangan yang telah diperintahkan oleh Allah swt maka manusia bebas dengan berbuat sesuka hati dalam dunia bisnis.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan konsep rasa tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan secara individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki dalam ajaran Islam adalah suatu kebebasan yang bertanggungjawab. Karena kebebasan yang diberikan manusia harus memberikan pertanggungjawaban nanti dihadapan Allah swt atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.²¹ Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga berlaku sangat penting. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan segala bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya telah selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan atau biasa disebut dengan (*profit*). Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, baik itu suatu pertanggungjawaban ketika bertransaksi, memproduksi barang, melakukan penjualan barang, jual beli maupun melakukan perjanjian dan lain sebagainya.²² Dengan adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki dapat menambah keyakinan orang lain terhadap kita.

²¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 16.

²²Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* 7.1, (2016).

5. Kebajikan (*Ihsan*)

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah swt, jika tidak mampu maka yakinilah Allah swt melihat apa yang kita lakukan.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk memperoleh keuntungan.

c. Perilaku bisnis yang dianjurkan

Untuk mewujudkan bisnis yang sesuai dalam Islam harus berlandaskan dengan iman kepada Allah swt dan Rasulnya dengan cara menjalankan perintah Allah swt dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian perilaku dalam bisnis hendaknya telah dapat sesuai dengan yang telah dianjurkan Allah swt beserta Rasulnya. Strategi bisnis yang sesuai dalam Islam adalah berupaya dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah swt semata dengan mengelola segala sesuatunya secara optimal untuk mencapai suatu tujuan yang terbaik di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Perilaku bisnis yang dianjurkan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1) Menggunakan niat yang tulus

Untuk ingin mencapai sesuatu yang di inginkan dalam segala hal baik pengusaha maupun pebisnis, maka hal yang paling utama dalam

mewujudkan sesuatu tersebut harus dibarengi dengan adanya niat yang tulus terlebih dahulu. Dengan adanya niat yang tulus ini bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan semata atau materi, melainkan untuk mencari karunia Allah swt agar segala usaha ataupun aktifitas lainnya yang terlibat dapat menjalankan usahanya dengan mendapatkan keberkahan.

2) Al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai pedoman hidup

Al-Qur'an dan Hadis merupakan aturan hidup dan sumber dari segala hukum yang harus diikuti bagi seluruh umat muslim dalam kehidupan. Aturan, opini, dan perilaku apapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga jika terdapat adanya perbedaan pendapat diantara umat Islam, termasuk bagi para ulama dan khususnya bagi para pelaku usaha mereka harus kembali ke Al-Qur'an dan Hadits untuk mencegah umat Islam saling menuduh dan bertentangan dalam bisnis.

Dengan adanya Al-Qur'an dan Hadis ini dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam memberikan gambaran lengkap tentang aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia dan sejahtera.

3) Meneladani Akhlak Rasulullah saw

Karena dalam Akhlak dan perilaku beliau, Rasulullah saw dapat memberikan kita motivasi dalam melihat kontribusi yang ia jalankan dalam berbisnis tersebut. Terkait hal ini ada beberapa pelajaran bisnis dari nabi Muhammad saw yang bisa kita pelajari dimulai dari jujur ketika berbisnis, disiplin diri, dedikasi yang tinggi, dan pendekatan personal ke orang lain.

4) Melakukan jual beli yang halal

Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu pula dengan Rasulullah saw, Rasulullah saw menganjurkan jual beli yang halal dan menghindari segala bentuk yang berhubungan dengan yang haram.

5) Melaksanakan keadilan

Sesuatu yang terpenting dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti pedagang atau pebisnis dilandasi dengan kejujuran dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan

6) Melaksanakan kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu bentuk yang wajib dimiliki oleh setiap para pelaku bisnis. Dengan memberikan bentuk keadaan yang sebenar benarnya, dan perhatian atas orang lain adalah ajaran dasar yang diberikan kepada umat muslim dengan penekanan yang relatif lebih besar berkenaan dengan kejujuran dalam transaksi bisnis.²³

7) Menepati Janji

Allah swt menganjurkan untuk menepati janji dalam segala aktifitas baik jual beli maupun bisnis lainnya. Kontrak (*akad*) dalam melakukan perjanjian bisnis menghasilkan hak serta kewajiban dari semua pihak, dan pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan atau kontraknya. Seseorang yang sudah terikat kontrak atau adanya perjanjian baik itu dalam masalah bisnis maupun masalah

²³Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.103.

yang lain, tentunya perjanjian tersebut harus ditepati sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak yang telah disepakati bersama.

8) Saling menolong dalam bisnis

Umat muslim sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang lain bisa jadi sangat berharga untuk orang tersebut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa harta saja, tetapi juga bisa berupa tenaga dan pikiran yang sesuai dengan kemampuan. Sehingga hal tersebut dapat mendorong orang lain dalam melakukan perkembangan bisnisnya sebagai umat muslim sudah seharusnya saling mengingatkan untuk kebaikan.

d. Perilaku bisnis yang dilarang

Islam telah banyak mengemukakan secara jelas mengenai hal-hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti beberapa unsur yang dilarang dalam transaksi bisnis anatar lain:

- a. Riba
- b. Melakukan penipuan
- c. Mengambil harta orang lain secara *bathil*
- d. Berlaku curang dan merugikan pihak lain
- e. Melakukan *Ikhtikar* (Penimbunan)
- f. Monopoli
- g. Berkhianat terhadap selaku rekan bisnis
- h. Spekulasi, atau sesuatu bentuk yang tidak jelas (*Gharar*)

Melakukan bisnis yang dalam kondisi eksistensinya bahaya (*Mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan baik individu maupun social.

e. Urgensi akad dalam transaksi bisnis Islam

Akad merupakan salah satu unsur terpenting yang perlu diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang akan menentukan apakah transaksi tersebut dapat dinyatakan sah menurut *syara* atau batal, sehingga akad tersebut harus diperhatikan dari berbagai aspek baik itu rukun maupun syaratnya. Untuk terbentuknya suatu akad maka diperlukan unsur akad, unsur-unsur akad ini merupakan suatu bentuk terciptanya akad, dalam hal ini adalah:²⁴

- a. *Al- 'Aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung didalam pembentukan akad.
- b. *Mahallul aqad*, Adanya suatu objek yang jelas untuk diakadkan.
- c. *Shigat aqad*, pernyataan kalimat mengenai akad dengan adanya ijab dan qabul.

Kemudian syarat akad secara umum dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Syarat adanya (terbentuknya) suatu akad, dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk maka syarat akadnya batal
- b. Syarat sahnya akad, adalah syarat dimana jika tidak terpenuhi maka tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi. Misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid* dan harus dibatalkan.

²⁴Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 44-54.

4. Takaran Timbangan dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian takaran timbangan

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga biaya tertentu. Adapun timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding dimana timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan dalam menentukan apakah suatu benda telah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan juga dapat diartikan sebagai mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.²⁵ Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa penimbangan merupakan perbuatan dalam menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, dan itulah yang disebut dengan timbangan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan patokan (standar).

Dasar hukum Islam tentang takaran atau timbangan, seperti dalam firman Allah swt Q.S. Hud/11:84-85

﴿وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾﴾

Terjemahnya:

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang

²⁵Umi Nurrohmah, "Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (85) dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."²⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, "mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah swt.

b. Konsepsi Islam tentang takaran dan timbangan serta dasar hukum dalam timbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qu'ran dan hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur, bukan hanya jual beli melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala aktifitas yang menyangkut usaha ataupun dalam kegiatan bisnis.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran dalam timbangan baik dengan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan diantara prinsip Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan baik setiap muslim untuk bersikap adil baik dalam setiap kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap

²⁶Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h. 231.

sesama.²⁷ Dalam Al-Qur'an Allah swt telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dalam timbangan. Hal itu itu diungkap secara berulang dalam Q.S. Al-Isra/17:35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah swt menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.

Ancaman ini dijelaskan sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”²⁹

²⁷Musfira Akbar dan Ambo Masse, “Analisis Tingkat Kecurangan dalam takaran dan timbangan bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros). <https://core.ac.uk/download/pdf/234750875.pdf>. (Diakses pada 12 Februari 2021).

²⁸Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h. 285.

²⁹Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h. 587.

Pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah swt kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.

Islam telah menetapkan prinsip dasar mengenai perdagangan dan telah menjadi tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Akan tetapi sekarang ini telah banyak kita temukan ketidaksempurnaan pasar, seperti banyak orang yang melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan saling menjelekkkan antar sesama pedagang. Ada prinsip dasar dari pada perdagangan yang harus kita ketahui seperti:

Kejujuran, dalam berdagang kita diwajibkan untuk berlaku jujur dan tidak melakukan sumpah palsu karena Islam sangat melarang seseorang melakukan sumpah palsu dalam perdagangan. Tetapi yang kita alami sekarang bahwa banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan cara melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam ekonomi pasar dan kurangnya nilai moral dalam kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis dengan menggunakan sumpah palsu yang diucapkan oleh para pengusaha.

Takaran yang benar, dalam perdagangan nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar suatu barang harus di utamakan. Islam juga telah meletakkan penekanan penting dari pada memberikan ukuran timbangan dengan benar itu sendiri. Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun

Hadits mengenai timbangan dan ukuran yang sepenuhnya. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83:2-7.

لَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ
 أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ
 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ۗ

Terjemahnya:

...(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?. Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.³⁰

Beritikad baik, tidak hanya berlaku jujur dan memberikan timbangan yang penuh, seorang pedagang ataupun pengusaha juga diwajibkan untuk beritikad baik dalam setiap transaksinya karena hal ini di anggap sebagai hakikat dari bisnis. Maka untuk membina suatu hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya. Semua perjanjian diuraikan dan disepakati bersama secara jujur untuk pencegahan akan timbulnya keraguan dan pencegahan akan adanya kemungkinan hal buruk terjadi.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu usaha kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

³⁰Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h. 587-588.

Kecurangan dalam menakar atau menimbang telah mendapat perhatian yang khusus dalam Al-Qur'an dimana praktik seperti ini telah merampas suatu hak yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia bisnis yaitu timbulnya ketidakpercayaan konsumen terhadap pengusaha yang curang. Oleh karena itu, bagi pengusaha yang curang dalam menakar maupun menimbang mendapat ancaman yang keras di akhirat nanti.

Adapun prinsip-prinsip dalam takaran atau timbangan dalam Islam harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat.
- 2) Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran timbangan.
- 3) Anjuran untuk melebihkan sebuah timbangan.

c. Jenis-jenis dalam timbangan

Adapun jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan berat dimana alat-alat dalam menimbang yaitu:

- 1) Timbangan manual, merupakan jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- 2) Timbangan digital, merupakan jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.

- 3) Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan dan sejenisnya.
- 4) Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- 5) Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- 6) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakan mengantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- 7) Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakan dipermukaan lantai.
- 8) Timbangan duduk, yaitu timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- 9) Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.³¹

³¹Reni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan(Studi Pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)" (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2020).

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah memahami dalam memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:


1. **Transparansi**, merupakan keterbukaan dengan salah satu hak atau kewajiban seseorang atau public dalam mengetahui atau kebebasan memperoleh sesuatu yang berlaku secara langsung. Transparansi sendiri merupakan prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyalahgunaan yakni mengenai informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai
2. **Laundry**, merupakan salah satu usaha jasa yang bergerak sekaligus bertanggungjawab dibidang jasa pencucian pakaian maupun menyetrica pakaian.
3. **Layanan timbangan**, merupakan salah satu bentuk perihal dalam melayani, sedangkan, timbangan merupakan suatu alat ukur berat yang biasanya digunakan pada usaha jasa laundry yang secara khusus digunakan dalam mengukur berat pakaian
4. **Analisis**, merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) dalam mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam mengurai komponen-komponen dan menyusun komponen tersebut untuk dikaji.
5. **Etika Bisnis Islam**, merupakan segala nilai-nilai aturan yang mencakup perilaku para pelaku bisnis dalam melakukan segala bentuk aktivitas baik produksi barang maupun jasa harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dalam Islam agar mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir merupakan alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik sistem timbangan yang dilakukan oleh beberapa usaha-usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare melalui keterbukaan dalam timbangan dan dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dan konsepsi Islam mengenai takaran dan timbangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi, dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan dalam yang meliputi pencatatan baik secara sistematis dengan melihat kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakaukan. Dengan melalui tahap awal observasi dilakukan secara umum peneliti mengumpulkan data atau informasi. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan maka peneliti akan menggambarkan kondisi actual dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.³² Sehingga hal ini dapat mengupayakan bagi peneliti dalam memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang merujuk pada objek dalam penelitian ini dilakukan tepatnya di beberapa tempat pada usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

5. ³²Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.

C. Informan

Penelitian ini menggunakan penentuan informan sebagai instrument untuk mengukur suatu data lapangan. Penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu). Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku usaha laundry yang berada di Kecamatan Soreang dan konsumen atau masyarakat yang lebih sering memilih untuk melakukan laundry.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian bagaimana bentuk penerapan layanan timbangan yang diberlakukan pada beberapa usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare kepada konsumen dengan pakaian berupa dalam keadaan basah dan ditinjau dari etika dalam bisnis Islam.

E. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data pertama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian.³³ Data primer ini seringkali disebut data asli atau data utama untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mendapatkannya secara langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara

³³Ardial, Paradigma dan Model penelitian Komunikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 359.

atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.

Data wawancara yang digunakan sebanyak 6 orang, selaku pemilik usaha laundry atau selaku karyawan dan data wawancara konsumen itu ada 3 orang konsumen dalam pengguna jasa laundry.

Nama Laundry Penelitian:

- 1) Laundry Afifah
- 2) Ade Laundry 2
- 3) Laundry Oshin
- 4) Reza Laundry
- 5) 27 Laundry
- 6) Nurul Laundry

Nama Responden:

- 1) Fatmawati / Pemilik Laundry
- 2) Reski / Karyawan
- 3) Marlin / Karyawan
- 4) Juriana / Karyawan
- 5) Nur Ashima / Karyawan
- 6) Mawar / Karyawan
- 7) Ulfiawati / Konsumen
- 8) M. Asham Pratama / Konsumen
- 9) St Hapsah / Konsumen

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada atau dari sumber yang telah ada. Atau dengan kata lain, peneliti

menulis apa yang didapatkan dari data sekunder untuk kelengkapan penelitian. Data skunder bisa diperoleh dari berbagai catatan-catatan atau tulisan yang tersusun dalam dokumen berupa buku, laporan, jurnal, artikel, dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitiannya. Mengumpulkan data adalah hal yang tidak bisa dihindarkan oleh peneliti dengan pendekatan apapun, pengumpulan data menjadi fase yang sangat strategis untuk menghasilkan penelitian bermutu.³⁴ Adapaun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang paling penting dan saling beriringan dengan teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara. Teknik ini adalah cara yang sudah lama dilakukan sepanjang sejarah perkembangan. Menurut Gordon E Milis, observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem.³⁵

Observasi sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian untuk melihat dan mengamati sebuah objek yang menjadi tujuan penelitian dan hasil dari apa yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

³⁴Sudarwin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002), h. 51.

³⁵Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*. cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 131.

juga berperan dalam mengamati maupun terlibat dalam melakukan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kejelasan seperti yang terfokus dalam beberapa usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare mengenai bagaimana bentuk praktik sistem timbangan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara seringkali juga diartikan sebagai metode dengan melakukan *face to face* dengan seseorang yang menjadi pusat informasi. Wawancara adalah cara yang paling tidak bisa dipisahkan dalam penelitian kualitatif karena merupakan bagian terpenting dalam setiap survei. Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden atau informan. Tujuan dengan adanya wawancara sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.³⁶ Dengan begitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.

Adapun target orang-orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yakni *pertama*, para pengusaha yang membuka usaha laundry baik pemilik maupun karyawan. Sekaligus menjadi orang yang berperan dalam melakukan akad. *Kedua*, para pelaku konsumen atau pelanggan yang telah melakukan laundry.

³⁶Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h. 83-84.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting dengan berhubungan kepada masalah-masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, dan bukan atas berdasarkan perkiraan.³⁷

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁸ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁹

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member *check*.

2. Uji *transferability*

Uji *transferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini mengenai dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Bagi peneliti

³⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

³⁸Muhammad Kamal Zubair, *et al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48.

³⁹Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 115.

naturalistik, nilai transfer tergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian sendiri tidak menjamin “*validitas eksternal*” ini. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan peneliti.

4. Uji *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data⁴⁰.

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang telah terkumpul, memilah-milahnya, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, agar dapat tersampaikan kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah langkah awal dalam suatu penelitian. Data yang dikumpulkan akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.⁴¹

⁴⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 91.

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), h. 92.

Reduksi data yang perlu dilakukan dalam penelitian yaitu mengumpulkan data informasi baik itu dari hasil wawancara maupun observasi. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Konklusi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang jika dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) maka dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan ini dilakukan selama diverifikasi penulisan penelitian berlangsung.⁴²

⁴²H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem timbangan yang diberlakukan pada usaha laundry di Kota Parepare

Laundry merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa, dalam hal ini yang mana penerapannya lebih menggunakan kepada jasa seseorang dalam bidang pencucian pakaian, bukan hanya sebagai cuci pakaian namun juga memiliki fasilitas lain seperti pencucian disertai dengan setrika, pecucian dengan waktu yang dapat berkisar cepat. Tujuan dengan adanya usaha bisnis laundry ini agar membantu meringankan beban masyarakat yang disibukkan dengan pekerjaan atau masyarakat yang ingin secara instan ataupun praktis dalam mencuci.

Dalam hukum Islam menggunakan suatu jasa dengan bantuan orang lain disebut dengan istilah *Ijarah* yang ada pada fiqh muamalah. *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. *Ijarah* yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (*al-ijarah*)
2. *Ijarah* yang objeknya jasa (tenaga keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira*)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laundry termasuk kedalam salah satu objek *ijarah* dengan menggunakan bantuan jasa orang lain dengan memberikan suatu imbalan atau upah dalam setiap melakukan aktifitas dengan menggunakan jasa seseorang, sehingga terjadilah suatu transaksi. Transaksi adalah suatu peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan orang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan suatu yang bermanfaat.

Adapun lebih jelasnya mengenai transaksi maupun proses penerapan dalam timbangan yang diberlakukan oleh beberapa pelaku usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Hasil wawancara dengan informan Juriana selaku karyawan laundry Afifah. Laundry Afifah sendiri berdiri pada tanggal 7 November 2020 dia menjelaskan prosedur penimbangan di tempat laundrynya dimana penulis sendiri berperan sebagai konsumen dengan alasan agar dapat mengamati prosedur dan tata cara laundry ditempat tersebut:

“Kalau ada konsumen yang datang bawa pakaiannya itu terlebih dahulu di timbang setelah itu saya tawarkan daftar paket yang tersedia apa yang diinginkan dan juga sudah lengkap dengan harga per kilonya, setelah itu saya berikan nota apabila ada konsumen yang cuman mau cuci pakaiannya dalam bentuk satuan itu juga bisa namun tidak ditimbang lagi melainkan dihitung perlembar. Biasanya hal tersebut pakaian yang dibawa konsumen maunya tidak untuk di mesin cuci melainkan dikucek sendiri karna takut pakaiannya rusak makanya dihitung dengan satuan dan tidak ditimbang lagi. Untuk usaha laundry saya sendiri bukan hanya pakaian saja saya terima namun bisa juga bedcover, gordena, dan selimut. Ada juga barang yang memang sudah tidak ditimbang lagi melainkan ada harga tersendiri ataupun dihitung dengan melihat dari besar dan ukurannya seperti karpet, sofa, springbed”⁴³

Dari pernyataan informan dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pakaian yang dilaundry melainkan ada beberapa perlengkapan lain juga yang tersedia seperti bed cover, gordena maupun selimut dapat dicuci diapun juga memberikan fasilitas pencucian barang seperti karpet, sofa, dan springbed namun hal tersebut tidak untuk ditimbang lagi melainkan dihitung berdasarkan ukuran maupun besarnya dan sudah memiliki harga tarif tersendiri.

Untuk lebih jelasnya mengenai daftar harga perkilonya di Afifah laundry dapat dilihat:

⁴³Juriana, Karyawan Laundry Afifah, wawancara dilakukan ditempat Laundry Afifah Pada Tanggal 7 Juli 2021.

Tabel 4.1 Daftar Harga Afifah Laundry

No.	LAUNDRY	LAMA	HARGA
1.	Cuci + Lipat + Pewangi	2 Hari	5.000 / kg
	Komplit	2 Hari	7.000 / kg
2.	Cuci + Lipat + Pewangi	1 Hari	7.000 / kg
	Komplit	1 Hari	9.000 / kg
3.	Cuci + Lipat + Pewangi	7 Jam	10.000 / kg
	Komplit	7 Jam	12.000 / kg
4.	Cuci + Lipat + Pewangi	5 Jam	12.000/ kg
	Komplit	5 Jam	14.000/ kg
5.	Cuci + Lipat + Pewangi	3 Jam	15.000/ kg
	Komplit	3 Jam	17.000/ kg
6.	Bed Cover	PER Kg	10.000 / kg
7.	Gorden	PER Kg	10.000/ kg
8.	Selimut	PER Kg	8.000/ kg
9.	Seprei	PER Kg	8.000/ kg
Nama Karpets		Harga	
Karpets Malaysia No. 1		Rp. 55.000	
Karpets Malaysia No. 2		Rp. 45.000	
Karpets Malaysia No. 3		Rp. 35.000	
Karpets Biasa		Rp. 70.000	
Karpets Sedang		Rp. 60.000	
Karpets Kecil		Rp. 50.000	
SOFA		Rp. 50.000 / Dudukan	

Springbed No. 1	Rp. 300.000
Springbed No. 2	Rp. 250.000
Springbed No. 3	Rp. 200.000

Juriana kembali melanjutkan penjelasannya:

“Adapun untuk pembulatan timbangannya itu kalau kita pake timbangan digital itu langsung muncul harga totalnya dan secara langsung melihatkan berapa kilo yang naik jadi semisal yang naik 1.8 kg dari harga per kilonya Rp.5000,- jadi yang muncul ditimbangan itu Rp.9000,- jadi sudah terhitung otomatis.”

Dari pernyataan oleh Juriana selaku karyawan dari Afifah Laundry, untuk timbangan yang digunakan itu menggunakan timbangan digital. Sehingga pada saat menentukan berapa berat pakaian konsumennya telah secara otomatis terlihat berapa kilo yang naik dan tidak perlu lagi untuk membulatkan timbangannya karna telah tertera ditimbangan dan tercantum biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen.

Begitupun juga diterangkan oleh Merlin selaku karyawan Nurul Laundry, Nurul laundry sendiri telah hampir berjalan hampir 2 tahun lamanya dalam pernyataanya mengenai penerapan timbangan yang dilakukan

“Kalau pertama datang yah yang pertama, kita timbang dulu pakaiannya orang toh baru kita bikinkan nota bilang berapa kilo mau dicuci apa karna kan jenis pencucian itu beda-beda ada dicuci terus di kasi pengharum saja ada juga yang dicuci terus kita setrika. Kedua, kitakan ada cctv kalau seumpamanya ada konsumen komplaian biasakan juga ada konsumen merasa hilang bajunya yah kita liatkan cctv jadi mereka percaya untuk pakaiaanya semisal kita timbang 1 kilo kan itu cuman sedikit jadi kita gabungkan ke pakaian orang dengan yang 1 kilo atau cuman sedikit juga karna kalau kita masukkan kemesin cuci langsung itukan rugi dikita karna terus terang saja belum biaya listrik, tenaga karyawan parfum kita gunakan harga perkilonya kami itu Rp.5000,-”⁴⁴

⁴⁴Marlin, Karyawan Nurul Laundry, Wawancara dilakukan ditempat Nurul Laundry pada Tanggal 7 Juli 2021.

Dari pernyataan yang diberikan oleh karyawan Nurul Laundry dapat kita pahami bahwa dalam proses penimbangan yang dilakukan pihak laundry menimbang terlebih dahulu pakaian konsumennya kemudian memberikan nota yang sudah lengkap dengan apa yang diinginkan oleh konsumennya, timbangan yang digunakan oleh Nurul Laundry merupakan timbangan digital yang sama digunakan oleh Laundry Afifah begitupun penentuan pembulatan timbangannya dalam menentukan harga secara langsung terlihat. Adapun untuk daftar harga dari Nurul Laundry yang diberikan.

Tabel 4.2 Daftar Harga Nurul Laundry

No	LAUNDRY	LAMA	HARGA
1.	Cuci + Lipat + Pewangi	2 Hari	5,000
	Cuci+ Lipat + Setrika + Pewangi	2 Hari	7,000
2.	Cuci + Kering	1 Hari	5,000
	Cuci + Lipat + Pewangi	1 Hari	7,000
	Cuci + Lipat + Setrika + Pewangi	1 Hari	9,000
3.	Cuci + Lipat	1 Hari	6,000
4.	Mengeringkan	Min. Order 5 Kg	4,000
5.	Bed Cover	-	10,000
6.	Gorden	-	12,000
7.	Selimut	-	10,000
8.	Seprei	-	10,000
9.	Setrika	1 Hari	5,000 -7,000

Beralih ke Informan berikutnya yaitu Ade Laundry 2, merupakan usaha laundry yang sudah memiliki 2 cabang yang pertama terletak di Jl. H. Agussalim

dan yang kedua di Jl. Glatik, Ade Laundry 2 sendiri masih menggunakan timbangan duduk, dia menjelaskan proses penimbangannya.

“Untuk yang datang ma laundry yah hampir sama semua mungkin laundry yang lain, pertama itu kami timbang pakaiannya kemudian dia lihat berapa timbangannya setelah itu dia mau pilih di cuci lipat, atau cuci sama setrika untuk masalah bagaimana kalau timbangannya lewat sedikit itu biasanya kami bulatkan supaya mudah kita berikan harga seperti harga per kilonya itu Rp.7000,- nah disitu di timbangan biasa 1,4 yah kami hitung bagi duanya jadi Rp.3500,- jadi ditambah mami.⁴⁵

Begitupun disetiap usaha laundry yang ada hampir semuanya tidak ada yang berbeda yang mereka lakukan baik dalam proses penimbangannya dan bagi pengusaha laundry yang masih menggunakan timbangan duduk cara pembulatan timbangan yang mereka terapkan juga sama. Bagi pelaku usaha laundry, sudah menjadi hal yang lumrah setiap tempat laundryan yang ada pasti ada ketentuannya sendiri. Dimana setiap pemiliknya memiliki ketentuan tarif yang diberikan terkadang berbeda. Hanya saja ada beberapa yang menjadi pembeda, dimana tidak semua pelaku usaha laundry menggunakan timbangan digital namun ada juga yang masih menggunakan timbangan duduk dan bagaimana cara mereka membuat dalam menarik perhatian konsumen bagi beberapa laundry yang ada, serta daftar harga yang ditawarkan juga terkesan ada yang berbeda.

Seperti dengan selaku pemilik Reza Laundry yaitu Ibu Fatmawati. membuat strategi dalam menarik pelanggan dengan menyediakan beberapa parfum setelah itu memberikan pilihan parfum untuk digunakan oleh konsumen karna di beberapa tempat usaha laundry belum memberikan pelayanan dengan membiarkan konsumen untuk memilih parfum yang disukainya. Reza Laundry sendiri membuka usaha laundry sudah cukup lama bahkan sudah hampir 10 tahun.

⁴⁵Mawar, Karyawan Ade Laundry 2, wawancara dilakukan tepatnya ditempat Ade Laundry 2 Pada Tanggal 7 Juli 2021.

“Sama dengan laundry-laundry yang lain kalau ada yang datang ma laundry itu kami timbang pakaiannya dulu lalu saya tanya mau diapa cuci saja (setelah dicuci langsung dilipat) ada yang dicuci saja juga terus mereka keringkan atau mereka minta untuk dicuci sekaligus sama setrika atau biasa juga ada yang minta untuk di setrika saja itu bisa, timbangan yang saya gunakan itu timbangan duduk, kemudian saya berikan pilihan parfum yang mana dia sukai untuk wanginya karna biasanya ada juga konsumen yang tidak suka dengan bau itu jadi biasa saya berikan pilihan mau yang parfum rasa apa adapun harga paket per kilogramnya Rp.4000,- itu kalau cuman cuci saja tapi kalau untuk sama setrikanya harganya itu Rp.7000,- dan kalau untuk express atau pencucian seharian misalnya pagi dia bawa bisa nanti malam atau sore dia ambil. Untuk pembulatan timbangan biasanya di timbang itu semisal 1,7 kg itu saya bulatkan dengan 2 kg”⁴⁶

Dari hasil pernyataan yang diberikan oleh Ibu Fatmawati dalam memberikan keterangan dalam menarik perhatian konsumen itu dengan cara memberikan pilihan parfum yang diminati, dan tidak semua usaha laundry memberikan pelayanan yang serupa.

Berbeda pula dengan salah satu usaha Ade Laundry 2 dalam memberikan fasilitas dalam menarik perhatian konsumen.

“kalau saya paketnya disini saya gratiskan perlengkapan shalat adek yang mau laundry yang ada dari masjid tapi harus dari masjid tapi sebelumnya itu saat awal-awal waktu buka pertama ada paket yang saya buat itu kalau masuk 10 kilo gratis 1 kilo tapi kayaknya saya hilangkan itu karena kita mau cari pahala disini”⁴⁷

Dari pernyataan yang diberikan, bahwa untuk Ade Laundry 2 sendiri dalam menarik perhatian konsumennya dengan menggratiskan segala perlengkapan shalat yang dibawah oleh konsumennya.

Dapat dilihat dalam pemaparan sebelumnya mengenai penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh pihak laundry belum secara efektif dalam memperhatikan pakaian oleh konsumen secara terbuka untuk dilakukan

⁴⁶Fatmawati, Pemilik Reza Laundry, wawancara dilakukan tepatnya di Tempat Usaha Reza Laundry Pada Tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁷Mawar, Karyawan Ade Laundry 2, wawancara dilakukakan tepatnya di Tempat Usaha Ade Laundry 2 Pada Tanggal 7 Juli 2021.

pemeriksaan terlebih dahulu satu-satu sehingga dapat mempengaruhi berat timbangan yang sebenarnya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan konsumen setelah melakukan wawancara dengan Ibu Ulfiawati yang telah berlangganan cukup lama dalam laundry dan hampir diberbagai tempat laundry.

“Alasan saya lebih memilih laundry itu karena biasanya ada kesibukan terlebih lagi anak juga malas mencuci padahal sebenarnya adaji mesin cuci belum lagi pakaian cucu. Saya sudah berlangganan cukup lama dalam laundry penimbangan yang dilakukan itu secara langsung tanpa melihat terlebih dahulu pakaian yang dibawa satu per satu oleh pimilik laundry”

Ibu Ulfiawati melanjutkan penjelasannya:

“Untuk mengenai pengaruh timbangan mungkin ada karna saya punya cucu biasanya pakaiannya itu penuh dengan kotoran seperti kencing bayi jadi ketika ditimbang langsung tentu berpengaruh”⁴⁸

Hal serupa juga diterankan oleh informan Muhammad Asham Pratama selaku konsumen:

“Sebagai pengguna jasa laundry, walaupun hanya beberapa kali melakukan laundry saya tidak terlalu paham tentang sistem timbangan yang diberlakukan tapi kalau saya lihat yah sejauh ini terbukaji. Karna melihatkan berat timbangannya. Untuk masalah apakah pernah membawa pakaian dalam keadaan basah itu pernah namun saya pernah mendapatkan kejadian waktu itu pakaian yang saya bawa dalam keadaan basah setelah bermain futsal dan pihak laundry mungkin tidak memperhatikan hal tersebut karna bertumpuk sama pakaian lain juga dan langsung menimbang pakaiannya”⁴⁹

Informan lainnya yang bernama Ibu St. Hapsah selaku konsumen juga memberikan pernyataan

“Saya lebih memilih melakukan laundry karna ada alasan biasanya saya sibuk menjual dan tidak sempat mencuci. Untuk transparansi mengenai timbangan saya rasa transparansiji karna dia liatkan jeki berapa disitu timbangannya. Namun, saya pernah menimbang saat setelah selesai di

⁴⁸Ulfiawati, Konsumen, wawancara dilakukan dirumah konsumen Jl. Jend Ahmad Yani KM3 BTN Manggara Pada Tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁹Muhammad Asham Pratama, Konsumen, wawancara dilakukan dirumah konsumen Jl. Kebun Sayur Pada tanggal 27 Juli 2021.

laundry lebih ringan dari pada awalnya 5 kg menjadi 4 kg ketika sampai dirumah dan saya tidak mengetahui apakah ada penyebab dengan adanya kesalahan timbangannya”⁵⁰

Dalam pernyataan konsumen mengenai praktik yang dilakukan pada saat menimbang tersebut dalam usaha laundry belum sepenuhnya akurat walaupun pemilik usaha laundry secara terbuka dalam memperlihatkan berat timbangannya.

Hal serupa juga ditanyakan oleh peneliti kepada beberapa usaha laundry yang ada dengan mempertanyakan apakah pernah terdapat pakaian yang dibawah oleh konsumen berupa masih ada dalam keadaan yang masih basah dan bagaimana perilaku pihak laundry setelah menemukan hal tersebut.

“Iya, saya sering mendapatkan kejadian tersebut, pakaian yang dibawa oleh konsumen masih ada beberapa yang masih basah dan mengenai pengaruhnya itu saya rasa rugi dimeraka. Karna mungkin sebelumnya dia sudah tau, dan biasa dia bilang timbang saja jadi kita timbang”⁵¹

Mengenai pernyataan yang diberikan oleh salah satu karyawan Oshin Laundry, dapat kita amati bahwa penerapan sistem timbangan yang dilakukan masih belum secara akurat dalam melakukan penimbangan yang diberikan, dengan secara langsung menimbang pakaian tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan tentunya terdapat pengaruh yang diberikan meningkat dengan adanya pakaian basah didalamnya dan menimbulkan unsur ketidakjelasan.

Kemudian pendapat lain dari Ade Laundry 2, dalam pembicaraanya.

“Iya, ada pernah ada beraknya bayinya tapi bukan saya dapat tapi teman saya, kalau saya hanya pernah dapat muntahan, darah, kencingnya dan saya baru tau setelah mau dicuci. Kalau untuk pengaruhnya ia pasti ada berpengaruh, tapikan basah sedikit ji. tapi yah pernah memang ada basah total biasanya nanti setelah dikeringkan baru kita timbang balik, karena biasa ada orang sudah rendam pakaiannya terus dia bawa, saya kira bilang basah sedikit artinya tidak bisa diperas tapi kalau basah total itu tidak kita

⁵⁰St. Hapsah, Konsumen, wawancara dilakukan dirumah konsumen Jl. Lasinrang pada Tanggal 27 Juli 2021.

⁵¹Nur Ashima, Karyawan Laundry Oshin, Wawancara dilakukan ditempat Laundry Oshin pada Tanggal 7 Juli 2021.

timbang dan kita secara waktu itu tau yah nanti kita timbang setelah kering atau sudah kita packing”⁵²

Dari pernyataan yang diberikan oleh karyawan Ade Laundry 2, bahwa kejadian tersebut pernah dialami dengan mendapatkan pakaian yang memang dibawa oleh konsumen beberapa ada yang basah dan diketahui setelah pakaian tersebut mau dicuci, sehingga dari sini masih menimbulkan adanya kelalaian terhadap selaku jasa laundry tanpa disadari secara langsung yang tadinya pakaian yang dibawa konsumen tersebut tentu berpengaruh terhadap timbangan sebelumnya. Namun pemilik laundry dapat memberikan kebijakan, apabila memang yang didapatinya secara langsung dan orangnya juga tau itu dalam keadaan masih basah yang memang basah total, maka pemilik memberikan kebijakan berupa pilihan kepada konsumen mau ditimbang langsung atau setelah kering baru mereka timbang.

Kemudian hal serupa juga pernah didapatkan oleh Nurul, selaku karyawan Afifah Laundry dan menjelaskan bagaimana sistem timbangan yang dilakukan apabila terdapat pakaian yang masih dalam keadaan basah.

“Iya sering sekali, kalau ada basah begitu dan konsumen waktu itu juga tau kalau pakaiannya basah biasanya kita cuci dulu baru kita timbang, tapi kalau basah sedikit begitu tergantung orangnya mau ditimbangan langsung atau nanti setelah kering tapi biasanya orangnya maunya timbang langsungmi”⁵³

Lanjut dengan 27 Laundry, dengan memberikan keterangan

“Iya pernah, nanti setelah dipacking baru kita timbang tapi kalau basah sedikit ji biasa konsumennya bilang timbang sajami”⁵⁴

Kemudian, Reza Laundry juga memberikan keterangannya

⁵²Mawar, Karyawan Ade Laundry 2, Wawancara dilakukan ditempat Ade Laundry pada Tanggal 7 Juli 2021.

⁵³Marlin, Karyawan Nurul Laundry, Wawancara dilakukan ditempat Nurul Laundry pada Tanggal 7 Juli 2021.

⁵⁴Reski, Karyawan 27 Laundry, Wawancara dilakukan ditempat 27 Laundry pada Tanggal 27 Juli 2021.

“Iya sering biasa saya dapat basah ada pasirnya biasa anak-anak toh dari pantai jadi saya tanya saya timbangkan ki gah terus dia bilang timbang sajami atau biasa juga ada orang tidak mau tau pokoknya timbang sajami bede karna dia mau ambil nota langsung”⁵⁵

Berdasarkan dari pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing laundry, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik penimbangan pakaian yang dilakukan walaupun masih belum sepenuhnya akurat dalam timbangan apabila ingin mengetahui secara lebih jelas berapa berat timbangan yang sebetulnya. Namun ketika kita melihat dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pemilik laundry dan konsumennya telah terdapat unsur hak *khiyar majlis* didalamnya.

Khiyar Majlis merupakan hak pilih yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak baik ingin untuk membatalkan ataupun melanjutkan kontrak tersebut. Hukum dengan adanya *khiyar* ini yakni mubah bagi pemilik dan konsumen dalam membuat kesepakatan, sehingga memberikan suatu kepuasan bagi kedua belah pihak yang terkait dengan adanya *khiyar* ini dapat mendatangkan hubungan yang baik tanpa adanya perselisihan diantara kedua belah pihak dan sama-sama saling terikat dalam melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran seperti jual beli dan sewa menyewa.

⁵⁵Fatmawati, Pemilik Reza Laundry, wawancara dilakukan tepatnya ditempat Reza Laundry Pada Tanggal 27 Juli 2021.

B. Pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem timbangan pada usaha laundry yang ada di Kota Parepare

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia yang dipandang dari nilai baik dan buruknya, dan sejauh yang dapat ditentukan dengan akal.⁵⁶ Dalam kehidupan manusia, etika juga merupakan salah satu bentuk norma yang menjadi aturan dasar dalam kehidupan.

Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai tujuan dalam studi etika bisnis yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral dalam bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya, dan membantu menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesinya.⁵⁷ Jika dilihat dari prinsip-prinsip moralitas maka etika dapat dikatakan sebagai baik, buruk, benar, dan salahnya seseorang dalam bekerja dilingkungan bisnis Islam.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pandangan etika bisnis Islam dalam penerapan sistem timbangan yang diberlakukan pada usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare dan mengkaitkan pada prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, dan mengetahui penerapan konsepsi Islam mengenai takaran dan timbangan.

1. Prinsip umum etika bisnis dalam perspektif Islam yaitu etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan (sumber) praktik bisnis yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur etis atau tidaknya suatu aktifitas bisnis.

a. Tauhid (*Unity*)

⁵⁶Drs, A. Kadir, M.H., *Hukum Bisnis Syariah dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 47.

⁵⁷Faisal Badroen, *et. al, Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip ini dimaksudkan bahwa sumber utama dalam etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Prinsip tauhid ini mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang ada dalam genggamannya adalah milik Allah swt sehingga dalam adanya konsep tauhid ini memberikan prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah swt semata. Oleh sebab itu, segala macam aktivitas baik dalam berbisnis atau bermuamalah itu hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada dan tidak menyalahi batasan-batasan yang telah dilarang oleh agama.

Tauhid juga dapat diartikan sebagai keimanan, memiliki akidah dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Ketiga makna tersebut dalam konteks ekonomi memberikan kesan tentang suatu kesadaran untuk memberikan kebebasan terhadap para pelaku usaha tanpa mengedepankan sesuatu yang berlebihan terhadap materi. Serta membentuk suatu pemikiran yang bertanggung jawab dalam mengelola usaha sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Hal ini dimiliki oleh para pelaku usaha yang ada di beberapa laundry di Kecamatan Soreang Kota Parepare, baik pemilik ataupun karyawan yang bekerja memiliki sifat akidah yaitu penuh rasa tanggung jawab, dimana akidah yang ditunjukkan dalam melayani pelanggan mereka menunjukkan sikap yang ramah terhadap konsumen dalam memberikan pelayanan terbaik mereka. Bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya kepada konsumen dengan memperlihatkan berat pakaian yang dibawa, memberikan nota, kemudian menuliskan secara keseluruhan baik

berat timbangannya, serta estimasi jangka waktu yang telah dijanjikan tepat pada waktunya.

Usaha laundry ini mampu menunjukkan sikap tauhid kepada pelanggan dengan kata lain memberikan konsumen dengan merasa cukup puas terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan tanpa menunda nunda atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat sehingga memberikan kesan jaminan agar konsumen dapat percaya dan berdampak pada kesuksesan suatu usaha.

b. Adil (*Equilibrium*)

Konsep *Equilibrium* berkenaan dengan diharuskannya untuk bersifat adil dan jauh dari perbuatan curang, salah satunya yaitu beraktivitas didalam dunia kerja ataupun bisnis. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam artian tidak memihak terhadap sesuatu dengan sesuatu yang lain, menurut istilah adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Ketika seseorang telah meletakkan hak-hak tersebut yang sesuai dengan semestinya, itu telah menunjukkan sifat ketakwaan kepada Allah swt. Dengan kata lain berlaku adil merupakan bentuk ketakwaan karena didalam suatu usaha memiliki larangan yaitu tipuan.

Dalam hal ini usaha yang bergerak dibidang jasa yaitu laundry dalam memberikan pelayanan telah mencerminkan sifat *Equilibrium* atau keadilan, yang mana dalam pelayanan sebelumnya telah secara transparansi atau terbuka kepada konsumen dengan memperlihatkan takaran ataupun timbangan dalam menimbang pakaian yang dibawa oleh konsumen dan telah terjadi kesepakatan tanpa mengandung tipuan. Adapun sesuatu yang

mempengaruhi terhadap berat timbangan tanpa diketahui penyebab setelah terpenuhinya akad sebelumnya dengan adanya ijab qabul dipandang telah memenuhi seluruh persyaratan akad sebelumnya karena mengingat posisi ijab qabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang telah melangsungkan transaksi. Hal tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁸

Pada ayat 29 dalam Q.S. An-Nisa ini telah menjelaskan Allah swt melarang orang yang beriman dalam memakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil atau tidak benar seperti pencurian, penipuan, judi, riba dan hal-hal yang menunjukkan pengaruh kepadanya dari berbagai jumlah pengharaman yang lain. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan jalan yang bathil, Allah swt memberikan kebolehan bagi mereka dengan melalui perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha baik dalam transaksi dan sebagainya.

Sehingga dari ayat diatas sudah jelas ditegaskan bahwa Allah swt membolehkan bagi para pelaku usaha dalam memakan harta sesama dengan

⁵⁸Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan*, h. 83.

melalui adanya perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan saling ridha didalamnya.

Dengan adanya bentuk perubahan dalam timbangan yang sebelumnya tanpa disengaja oleh pihak laundry maka hal tersebut diperbolehkan dan telah tercapainya kesepakatan diawal sesuai dengan perniagaan atau transaksi yang dilakukan maka dianggap telah mengandung unsur kerelaan bersama.

c. Berkehendak bebas (*Free Will*)

Sebelumnya telah dijelaskan dalam konsep *Free Will* atau berkendak bebas merupakan prinsip yang mengantarkan manusia dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya bentuk paksaan akan tetapi manusia yang baik menggunakan suatu kebebasan tersebut dalam rangka tauhid dan keseimbangan.⁵⁹ Allah memberikan suatu batasan yang boleh dan tidak boleh untuk dikerjakan, tujuannya untuk manusia itu sendiri. Namun manusia terkadang tidak terlepas dari kecenderungan dalam berkompetisi yang dilakukan dalam segala hal, tak terkecuali yaitu kebebasan dalam melakukan perjanjian dan kontrak yang disepakati. Kebebasan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam nilai etika bisnis Islam dengan tanpa mengurangi hak milik orang lain atau merugikan orang lain.

Bagi setiap usaha laundry yang ada, tentunya baik dalam pelayanan yang diberikan maupun transaksi yang dilakukan memberikan kebebasan terhadap para konsumen yang datang. Dalam praktek yang dilakukan bagi usaha laundry memberikan kebebasan terhadap para pelanggannya yang datang tanpa adanya bentuk paksaan, dengan memberikan pilihan dalam

⁵⁹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.78.

memilih fasilitas yang diminta, adapun dari masing-masing pihak laundry memiliki fasilitas yang hampir sama seperti cuci lipat, cuci komplit yang disertai dengan setrika atau, atau ada juga cuman ingin disetrika, dan pelanggan dapat memilih untuk metode pembayarannya bisa secara langsung bisa juga setelah pakaiannya selesai dikemas atau kapan saja pelanggan ingin mengambilnya.

Maka dari itu usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Parepare mampu menerapkan nilai etika bisnis Islam berupa kehendak bebas (*Free Will*), dengan kata lain mampu memberikan kenyamanan berupa kebebasan kepada pelanggannya untuk menentukan apa yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan untuk pentingnya rasa tanggung jawab, dimana manusia akan mempertanggungjawabkan hal-hal yang telah diperbuat semasa hidupnya baik didunia maupun diakhirat kelak dihadapan Allah swt.

Bagi setiap individu mempunyai hak penuh dalam menekankan konsep tanggung jawab, ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki dalam ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab.⁶⁰ Prinsip tanggungjawab inilah yang diterapkan oleh berbagai usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu pemilik Reza laundry.

“Untuk pencuciannya itu kami tidak menyatukan pakaiannya konsumen walaupun pakaian yang dibawa oleh konsumen itu sedikit

⁶⁰Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2011. h.78.

karna kalau kita satukan nantinya dimesin cuci bakalan takutnya ada yang tertukar”⁶¹

Hal serupa juga diterangkan oleh pemilik Oshin Laundry

“Kita utamakan masing-masing pakaian yang dicuci itu kita kasih pisah untuk mesin cucinya tapi kita ambil patokan 3 kilo jadi walaupun pakaiannya orang cuman satu kilo kita kasi jadi 3 kilo karna kita kasi pisah mesin cuci dan rata-rata konsumen terima jih, karna takutnya nanti ada pakaiannya orang tercecer kalau kita satukan dimesin cuci”⁶²

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam pencucian yang dilakukan oleh masing-masing laundry mementingkan rasa tanggung jawab yang diberikan agar tidak ada kelalaian yang ditimbulkan terhadap pakaian konsumen yang dicuci dan mereka juga bertanggungjawab atas waktu yang telah ditentukan kapan pakaian tersebut diambil sebagai bukti rasa peduli terhadap pelanggan.

Maka dari itu nilai etika bisnis Islam dalam tanggungjawab telah diterapkan oleh pemilik laundry kepada konsumen dalam proses pelayanan, ketika kesadaran akan tanggungjawab telah tertanam maka kepercayaan akan pelanggan akan mudah diperoleh dan kembali. Dalam konteks ini Allah menghendaki untuk setiap umatnya dalam menepati janji yang telah dibuat sebelumnya, hal ini ssebagai mana yang dinyatakan dalam Q.S An-Nahl/16: 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Terjemahnya:

⁶¹Fatmawati, Pemilik Reza Laundry, wawancara dilakukan tepatnya di Tempat Usaha Reza Laundry Pada Tanggal 27 Juli 2021.

⁶²Nur Ashima, Karyawan Laundry Oshin, Wawancara dilakukan ditempat Laundry Oshin pada Tanggal 7 Juli 2021.

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶³

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa setiap tindakan ataupun perbuatan, baik itu perjanjian atau kesepakatan haruslah bertanggung jawab. Menjaga janji kita baik kepada Allah maupun manusia lainnya adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah.

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip bisnis syariah dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan konteks berbisnis paling tidak dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu:⁶⁴

- 1) Berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis
 - a) Pebisnis perlu memiliki motivasi dan niat yang benar dalam konteks mencari dan menafkahkan harta, agar bernilai ibadah.
 - b) Harta adalah milik Allah swt yang dititipkan kepada manusia agar mereka menunaikan pesan Allah swt.
 - c) Harta adalah ujian.
 - d) Rezeki merupakan anugrah dari Allah swt. dimana rezeki bukan hanya bersifat materil tetapi juga bersifat immateril/spiritual.
- 2) Berkaitan dengan moral dan perilaku pebisnis
 - a) Kejujuran.
 - b) Pemenuhan janji dan perjanjian, Al-Qur’an dan Sunnah secara tegas telah memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dalam ikatan perjanjian.
 - c) Toleransi, keluwesan, dan keramahtamahan.

⁶³Kementerian Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahanya*, h. 277.

⁶⁴M. Quraisy Shihab, *Berbisnis dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 13.

- 3) Berkaitan dengan pengembangan harta atau perolehan dan keuntungan
 - a) Prinsip halal artinya tidak membenarkan hal-hal yang diharamkan.
 - b) Saling menerima dengan baik artinya selaku usaha yang dijalankan tidak ada unsur paksaan.
 - c) Memberikan manfaat.
 - d) Keseimbangan.
 - e) Kejelasan, ini dimaksudkan agar interaksi yang dilakukan tidak berpotensi melahirkan perselisihan ataupun permusuhan.

e. Kebajikan (*Ihsan*)

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebajikan atau konsep kebenaran adalah suatu tindakan yang sifatnya semua keputusan dan tindakan itu menguntungkan terhadap orang lain, baik didunia maupun diakhirat. Selain hal tersebut maka sebaiknya tidak dilakukan, dalam Islam sangat melarang suatu tindakan yang dapat merusak atau merugikan baik diri sendiri, orang lain, maupun makhluk lain seperti binatang, tumbuhan dan alam. Dengan adanya prinsip kebenaran maka etika bisnis Islam sangat menjaga terhadap kemungkinan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama ataupun perjanjian dalam berbisnis.⁶⁵ Implementasi konsep kebenaran ini hampir tidak jauh berbeda dari konsep kehendak bebas (*Free Will*).

Dalam perjanjian yang dilakukan seperti negoisasi dan transaksi tidak adanya pihak yang merasa dirugikan baik dalam penetapan harga, penetapan berat timbanganserta pemilihan fasilitas paket yang dimintai tanpa adanya

⁶⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

bentuk paksaan. Karena dalam penetapan harga maupun berat timbangan diberlakukan berlaku atas dasar suka rela (keinginan) tanpa adanya bentuk paksaan dari pihak manapun.

Begitupula bagi masing-masing usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan fasilitas dan harga yang diberikan kepada pelangganya, seperti dalam melipat pakaian yang rapi, memberikan pelayanan pakaian wangi dan bersih. Sehingga disini telah mengimplementasikan nilai kebajikan atau kebenaran dalam dengan memberikan sesuai perilaku akad yang benar baik dalam transaksi maupun kesan sesuai dengan fasilitas yang dimintai.

2. Penerapan konsepsi Islam tentang takaran dan timbangan dalam Islam.

Islam sangat mengedepankan untuk pentingnya dalam penegakan suatu ukuran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan diantara prinsip Islam adalah kejujuran. Islam telah mengajarkan baik setiap muslim untuk bersikap adil baik dalam setiap kegiatan produksi, perdagangan maupun dalam hal bisnis lainnya agar bersikap jujur terhadap sesama seperti yang telah dijelaskan dalam Islam mengenai diwajibkannya memenuhi timbangan dengan adil. Hal ini terdapat pada prinsip-prinsip takaran timbangan dalam Islam.

3. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat sesuai dengan perintah yang ada didalam Al-Qur'an.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Muthaffifin sebelumnya pada ayat 1-6 mengandung isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang apabila menerima suatu takaran mereka meminta untuk untuk ditambahkan namun jika mereka menimbang atau menakar mereka

mengurangi takarannya. Merekalah orang-orang yang curang dalam melakukan jual beli, maupun segala usaha yang menyangkut tentang timbangan. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah swt, karena merupakan perbuatan korupsi atau mengambil hak orang lain yang dicurangi.

Bagi para palaku usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam melakukan penimbangan pakaian yang dibawa oleh konsumennya telah dilakukan secara terbuka hal tersebut telah terdapat nilai-nilai kejujuran dan telah sesuai dengan penerapan timbangan yang ada dalam Islam dengan mengedapnkan kejujuran.

a. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran.

Setiap muslim lebih-lebih yang terjun kedalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur). Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus sesuai dengan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt didunia dan di akhirat. Rasulullah saw dalam melakukan bisnis tidak sekedar mengejar hasil, namun sangat mengedepankan proses dengan penuh kehati-hatian, sehingga beliau sangat dipercaya dengan baik oleh mitra dagangannya maupun mitra konsumennya. Tak terkecuali dengan usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare dapat dilihat dari pernyataan sebelumnya yang dijelaskan oleh karyawan-karyawan laundry secara jelas tidak ada bentuk maksud dalam memperlakukan timbangan dan secara penuh kehati-hatian terbukti dengan konsumen yang memberikan

pakaian yang dalam keadaan basah total pihak laundry telah menjelaskan untuk sebaiknya dilakukan setelah dicuci karena akan berpengaruh terhadap timbangan.

b. Anjuran untuk melebihkan suatu timbangan

Ketika menimbang suatu barang, seorang pedagang harus jujur, bahkan Islam mengajarkan seorang pedagang untuk melebihkan timbangan. Seorang pedagang maupun segala usaha lainnya yang berkaitan dengan adanya penimbangan sangat dilarang dalam mengurangi timbangan sesuai dengan HR. Tirmidzi 1226.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَعْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَانُ يَزْنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ زَنْ وَأَرْجِحْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ سُؤَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَنْجِبُونَ الرَّجْحَانَ فِي الْوَزْنِ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ فَقَالَ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

kepada kami **Hannad** dan **Mahmud bin Ghailan** keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami **Waki'** dari **Sufyan** dari **Simak bin Harb** dari **Suwaid bin Qais** ia berkata; Aku dan Makhrafah Al Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami menawarkan beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepada penimbang itu: "Timbang dan lebihkanlah." Ia mengatakan dalam hal ini ada hadits serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Suwaid adalah hadits hasan shahih dan para ulama menganjurkan untuk adanya suatu kelebihan dalam

timbangan, **Syu'bah** meriwayatkan hadits ini dari **Simak**, lalu ia berkata; Dari **Abu Shafwan** dan ia menyebutkan hadits tersebut.

Dari penjelasan Hadist tersebut, dapat disimpulkan sebagai seorang pedagang maupun segala hal usaha yang menyangkut dengan timbangan sebagai seorang muslim maka dianjurkan untuk melebihkan dalam timbangan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan pada pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem timbangan yang diberlakukan pada usaha jasa laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa masih belum sepenuhnya terbilang akurat dalam timbangan yang diberikan. Namun ketika kita melihat dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik pemilik laundry dan konsumennya, konsumen lebih banyak memilih untuk ditimbang secara langsung walaupun mengetahui pakaian tersebut basah dan berpengaruh saat ditimbang, sehingga telah terdapat unsur khiyar didalamnya. Khiyar merupakan hak pilih yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi baik ingin untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tersebut. Hukum dengan adanya khiyar ini yaitu mubah bagi pemilik dan konsumen dalam membuat kesepakatan, sehingga konsumen dan pemilik usaha laundry disini sama-sama merasa sepatat dan mengandung kerelaan bersama.
2. Pandangan etika bisnis Islam mengenai sistem timbangan pada usaha laundry yang ada di Kecamatan Soreang Kota Parepare, yang dilakukan bagi para pelaku usaha laundry telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu, keesaan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (ihsan). Berdasarkan dengan indikator etika bisnis Islam tersebut, maka penerapan layanan Menurut Islam, pada dasarnya semua jual beli diperbolehkan jika ada kerelaan dari timbangan

yang dilakukan kepada pemilik usaha laundry telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di berbagai tempat jasa usaha laundry tentang sistem timbangan yang diberlakukan pada masing-masing usahanya, maka peneliti memberikan saran-saran terhadap para pelaku usaha jasa laundry, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak pelaku jasa usaha laundry

Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan, pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu pakaian yang dibawa oleh konsumen, sehingga tidak terdapat adanya kelalaian terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh dalam timbangan. Bagaimanapun pelaku usaha jasa laundry harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundryannya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pihak pemilik dan konsumen yang melakukan laundry tersebut dirasa telah benar dan adil, serta menghindari adanya bentuk kebatilan yang ada di dalamnya, sehingga diantara keduanya tidak ada pihak merasa dirugikan baik pemilik maupun pengguna jasa memiliki rasa sama-sama lapang dada dalam bertransaksi.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan mampu memberikan keterbukaan kepada pemilik jasa laundry, apabila dirasa adanya pakaian yang mereka bawa yang dianggap memiliki pengaruh terhadap suatu timbangan seperti pakaian yang masih dalam keadaan basah atau kotor sehingga pihak laundry dapat menyadari hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku

- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- A. Kadir. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badroen, Faisal, *et.al.* 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwin. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- H.B Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 1 Surakarta: UNS Press.
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*. Cet 1 Jakarta: Rajawali Pers.
- Keraf, A.Soni. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Agama RI. 2010. *AL-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: Penerbit WALI Oasis Terrac Resident.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UUI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Evan Hamzah. Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal).

- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprenshif*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko Cholid & Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Shihab, M. Quraisy. 2008. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: LenteraHati.
- Setiyawati, Indah. 2019. *LAUNDRY (C3) KELAS XI*. PT. Kuantum Buku Sejahtera.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Penddikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zubair, Muhammad Kamal.2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Jurnal

- ASTUTI, An Ras Try, *et al.* Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2019, 1.2: 97-106
- [DISPERINDAG] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare (DISPERINDAG). Data Jumlah Laundry Kota Parepare. 2016.
- Fuadi, Ariza. 2003. "Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami", *Jurnal Az Zarqa Vol.5.No.2*
- Juliyani, Erly.2016. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*, 7.1.
- Suretno, Sujian. "Instrumen Bunga Dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan, *Ad Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3 no. 2.*
- Sukarno, Fahrudin. 2010. "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1 No.
- Tamamudin. 2017. "Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan Menurut Etika Produksi Islam", *Jurnal Hukum Islam*14.2.
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 44-54.

Skripsi

- Ikayanti, Intan Pratiwi. 2020. "*Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Study Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat*". Metro Barat: Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro.

- Puspitasari, Nurbaiti Meti. 2020. *“Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Fیزی Laundry Metro”*. Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro.
- Siagia, Siti Choirunnisah. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Padangsidimpua”*. Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Sam AP. Nainggolan. 2018. *“Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Skripsi Sarjana; Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.
- Sari, Reni Puspita. 2020. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan (Studi Pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)”* Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Umi, Nurrohmah. *“Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”*. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Wahyudi, Nanang. 2018. *“Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang”*. Skripsi Sarjana: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

Wawancara

- Fatmawati, Pemilik Reza Laundry, wawancara dilakukan tepatnya di tempat Reza Laundry, pada tanggal 27 Juli 2021.
- Juriana, Karyawan Afifah Laundry, wawancara dilakukan tepatnya di tempat Afifah Laundry, pada tanggal 7 Juli 2021.
- Mawar, Karyawan Ade Laundry 2, wawancara dilakukan tepatnya di tempat Ade Laundry 2, pada tanggal 7 Juli 2021.
- Nur Ashima, Karyawan Laundry Oshin, wawancara dilakukan tepatnya di tempat Laundry Oshin, pada tanggal 7 Juli 2021.
- Marlin, Karyawan Nurul Laundry, wawancara dilakukan tepatnya di tempat Nurul Laundry, pada tanggal 7 Juli 2021.
- Muhammad Asham Pratama, wawancara dilakukan di rumah konsumen Jl. Kebun Sayur, pada tanggal 27 Juli 2021
- Reski, Karyawan 27 Laundry, wawancara dilakukan di tempat 27 Laundry, pada tanggal 27 Juli 2021.

S.T Hapsah, wawancara dilakukan di rumah konsumen Jl. Lasinrang, pada tanggal 27 Juli 2021.

Ulfiawati, wawancara dilakukan di rumah konsumen Jl. Jend Ahmad Yani KM3 BTN Manggara, pada tanggal 27 Juli 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakdi No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1137 /In.39.6/PP.00.9/06/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 November 1998
NIM : 17.2200.046
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Lasinrang No. 272, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry di Kota Parepare :
Analisis Etika Bisnis Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Juni 2021
Dipohon

/Hj. Rusdaya Basri




SRN IP0000432

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 434/IP/DPM-PTSP/6/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Pertzinan dan Non Pertzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan
ALAMAT
LINTUK

: MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
: HUKUM EKONOMI SYARIAH
: Jl. Lasinrang No.272 Parepare
 : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM
LOKASI PENELITIAN : USAHA LAUNDRY SE-KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN : 28 Juni 2021 s.d 28 Juli 2021

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Sistemasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRcode)



Badan Sertifikasi Elektronik



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare

Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ 209 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SATIRA, S. Pd**
Nip : 19670710 199503 2 002
Jabatan : Kasubag Keuangan Dan Program

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA**
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Alamat : **JL. Lasinrang No. 272 , Parepare**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul " **TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM** ", Selama TMT 28 Juni s.d 28 Juli 2021, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 434/IP/DPM-PTSP/6/2021, Tanggal 01 Juli 2021 Perihal : *Rekomendasi Penelitian.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ap. CAMAT SOREANG,

Kasubag Keuangan Dan Program



SATIRA, S. Pd

Pejabat JK. I, III/d

NIP. 19670710 199503 2 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare
Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AMIN, S. Pd., M.Pd**
Nip : 19641231 199012 1 001
Jabatan : Kasi Trantib

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL. Lasinrang No.272 Kota Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul "**TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE**", Selama TMT 28 Juli 2020 s.d 28 Juli 2020, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 434/IP/DPM-PTSP/7/2021, Tanggal 01 Juli 2020

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.CAMAT SOREANG,
Kasi Trantib



MUHAMMAD AMIN, S. Pd., M.Pd
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19641231 199012 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH</p>
	<p>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA
 NIM : 17.2200.046
 FAKULTAS : SYARIAH
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TRANSPARANSI SISTEM LAYANANAN
 TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI
 KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS
 ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pemilik Gerai Laundry:

1. Faktor apa yang menarik anda sehingga ingin membuka usaha laundry melihat dari beberapa banyaknya gerai laundry yang telah ada ?
2. Apakah anda merasakan adanya persaingan yang ketat dalam usaha laundry ?
3. Apakah pihak pemilik gerai laundry dalam setiap konsumen yang datang langsung menawarkan fasilitas paket yang di inginkan ?
4. Apa-apa saja fasilitas paket yang tersedia dalam laundry dan berapa harga masing-masing tiap paketnya ?
5. Apakah fasilitas yang ditawarkan oleh pemilik laundry telah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. ?

6. Apakah anda pernah mengalami, terdapat adanya pakaian yang dibawa oleh konsumen berupa pakaian basah pada saat dibawa ?
7. Dalam proses penimbangan pakaian yang dilakukan oleh pemilik laundry terhadap konsumen yang datang, apakah secara transparansi kepada konsumen terhadap berat timbangan pakaian ?
8. Bagaimana perhitungan pembulatan timbangan yang diberlakukan dalam menimbang pakaian ?
9. Pernahkah pelaku usaha mendapat komplain dari konsumen mengenai timbangan ?

Wawancara untuk konsumen Laundry :

1. Sudah berapa lama anda memilih melakukan Laundry ?
2. Apa yang menarik perhatian anda sehingga lebih memilih melakukan laundry dibanding mencuci pakaian dengan sendiri ?
3. Bagaimana pandangan anda mengenai fasilitas paket pelayanan yang diberikan oleh pemilik laundry apakah telah sesuai dengan harga yang diberikan ?
4. Apakah anda puas atas pelayanan/fasilitas khusus yang diberikan oleh pemilik laundry ?
5. Apakah anda pernah membawa pakaian anda yang berupa pakaian yang dalam keadaan telah basah ?
6. Apakah anda melihat pemilik gerai laundry dalam melakukan penimbangan pakaian itu dilakukan dengan secara transparansi (terbuka) mengenai berat timbangan yang sebenarnya ?
7. Apakah anda sepakat mengenai mekanisme timbangan yang diberlakukan oleh pemilik gerai laundry ?

8. Selama anda menggunakan layanan jasa laundry apakah ada keluhan-keluhan yang pernah anda alami ?
9. Bagaimana respon pemilik laundry apabila menerima komplain ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan



Pembimbing Utama

(Dr. Hj. Muliati, M.Ag.)
NIP.196012311991032004

Pembimbing Pendamping

(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)
NIP.197301292005011001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *MAWAN.*

Pekerjaan : *KARYAWAN, ADE LAUNDRY.*

Alamat : *Jl. Glatik*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *7/7* 2021 *2/*.
Yang bersangkutan,

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Astelma
Pekerjaan : KARYAWAN LAUNDRY OSEIN
Alamat : Jlw. H. A. MUH. ARSYAD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7/7 2021
Yang bersangkutan,


NUR ASTELMA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Motin*
Pekerjaan : *Karyawan Nural Laundry*
Alamat : *J. H.A.M ARSWAD Bulu Nippong*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2/7 2021
Yang bersangkutan,

Motin
Motin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESKI
Pekerjaan : KARYAWAN 27 Laundry
Alamat : PINRANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 / 7 2021
Yang bersangkutan,


RESKI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATMAWATI

Pekerjaan : PEMILIK/KARYAWAN PEZA LAUNDRY

Alamat : JL. LAUPE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 - 7 - 2021

Yang bersangkutan,

PAREPARE *Hadis*
FATMAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Asham Pratama


Pekerjaan : Tukang SABLON

Alamat : Jl KEBUN SAYUR No 108

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2021
Yang bersangkutan,


M. Asham Pratama

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULF/AWATI

Pekerjaan : IRT


Alamat : Jln Jend Ahmad Yani KM³ BTN Manggala

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 / 7 / 2021
Yang bersangkutan,

PAREPARE


ULF/AWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JT HAPSAH

Pekerjaan : JUAL - JALAKOTE

Alamat : JL. LASINRANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusril Mahendra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“TRANSPARANSI SISTEM LAYANAN TIMBANGAN PADA USAHA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27-7-2021

Yang bersangkutan,



JT HAPSAH.

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Juriana selaku karyawan Laundry Afifah di Jl. Lahalede pada Tanggal, 7 Juli 2021.



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Mawarsa selaku karyawan Ade Laundry 2 di Jl. Glatik pada Tanggal, 7 Juli 2021.




Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Nur Ashima selaku karyawan Laundry Oshindi di Jl. H.A.MUH. ARSYAD pada Tanggal, 7 Juli 2021.



Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Marlinselaku Karyawan Nurul Laundry di Jl. H.A.MUH. ARSYAD pada Tanggal, 7 Juli 2020



Gambar 5: Wawancara dengan Reski selaku karyawan 27 Laundry Jl. Jend Ahmad Yani Km 3 pada Tanggal, 27 Juli 2020.



Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku pemilik Reza Laundry di Jl. Laupe pada Tanggal, 27 Juli 2020.



Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Ulfiawati selaku pengguna jasa laundry alamat Jl. Jend. Ahmad Yani Km 3 BTN MANGGALA pada Tanggal, 27 Juli 2021



Gambar 8: Wawancara dengan Ibu ST. HAPSAH selaku pengguna jasa laundry di Jl. Lasinrang pada Tanggal, 27 Juli 2021.



Gambar: 9 Wawancara dengan Muhammad Asham Pratama selaku pengguna jasa laundry di Jl. Kebun Sayur pada Tanggal, 27 Juli 2020.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Yusril Mahendra, adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) NIM: 17.2200.046, lahir di Parepare pada tanggal 15 November 1998, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Kaharuddin dan Ibu Nurhayati. Penulis memulai pendidikannya di TK UMDI TAQWA

Lakessi dan lulus pada tahun 2003, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 34 Parepare dan lulus pada tahun 2011, lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMPN 2 Parepare lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di bangku SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Parepare dan akhirnya tamat pada tahun 2017. Sebelum penulis melanjutkan pendidikan kebangku perkuliahan, penulis sempat bekerja selama kurang lebih \pm 3 bulan lamanya di PT. Cakra Andalan Parepare dengan berprofesi sebagai sales. Kemudian di Tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di STAIN Parepare yang sekarang telah berubah menjadi IAIN Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menyelesaikan Studinya pada tahun 2022 dengan Judul Skripsi “Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha Laundry di Kota Parepare Analisis: Etika Bisnis Islam”.